



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :~~383~~ /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI NOELMINA  
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi wajib dilakukan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) baik dalam pemulihan maupun mempertahankan daya dukung Daerah Aliran Sungai;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS, perlu dilakukan pengkajian pengelolaan lahan para pihak pada Daerah Aliran Sungai oleh Tim Monitoring dan Evaluasi;
  - c. bahwa pengkajian pengelolaan lahan para pihak pada Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan pada Daerah Aliran Sungai Noelmina;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Noelmina Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1267);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 005);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Nomor : S. 86/PEPDAS/EVDAS/DAS.0/3/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tindak Lanjut Pertemuan Teknis Monev Tata Air, Kinerja PDAS dan SIPDAS;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Noelmina Tahun 2024.  
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
  - a. menyusun Rencana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Noelmina;
  - b. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina;
  - c. menganalisis data Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina;
  - d. menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina dengan para pihak; dan

e. menyampaikan ...

- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Ketua Tim dapat membentuk Kelompok Kerja yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina dan sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan di Jakarta ;
3. Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Jakarta;
4. Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina di Kupang;
5. Tim Monitoring dan Evaluasi masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 333 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 23 September 2024

TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI NOELMINA TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI NOELMINA TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan untuk kelancaran dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi DAS Noelmina Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Pembina	Memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi DAS Noelmina.
3.	Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan arahan dan mengoordinasikan Tim untuk kelancaran penyusunan rencana Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina;</li> <li>b. memimpin rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina; dan</li> <li>c. menyampaikan laporan hasil penyusunan dokumen Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina kepada Gubernur;</li> </ul>
4.	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan Tim untuk kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina;</li> <li>b. memimpin pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina; dan</li> <li>c. menyerahkan hasil pelaksanaan dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina kepada Ketua Tim .</li> </ul>
5.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberi masukan untuk penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan</li> </ul>
6.	Dr. Ir. Ludji Michael Riwu Kaho, M.Si	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua</li> </ul>
7.	Christian Mone, S.Sos., M.Si	Anggota	
8.	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP., M.Sc	Anggota	

9.	Sherley S. Wila Huky, ST., MT	Anggota	<p>a. memberi masukan untuk penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Noelmina sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua</p>
10.	Ir. W. I. I. Mella, M.Sc., Ph.D	Anggota	
11.	Dr. Elisa Iswandono, S.Pi., M.P	Anggota	
12.	Melinda R. S. Moata, SP., M.Sc., Ph.D	Anggota	
13.	Adriani Lomi Ga, S.T, M.Kes	Anggota	
14.	Maya A. Kuslulat, SP	Anggota	
15.	Ernoldus Kandida Laro, S. Sos	Anggota	
16.	Yoakin Vedruna Kota, A.Md	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	CF
KABAG. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KAB/KOTA	JK
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	J